

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DISTRIBUSI  
ZAKAT MELALUI PROGRAM SANTUNAN KESEHATAN  
MASYARAKAT**  
(Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah  
[LAZISMU] Pringsewu)

**Skripsi**

Ditujukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

FITRIA AFIFAH

Npm: 1621030424

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT  
MELALUI PROGRAM SANTUNAN KESEHATAN  
MASYARAKAT  
(Studi Pada LAZISMU Pringsewu)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah**

**Disusun Oleh:  
FITRIA AFIFAH  
NPM: 1621030424**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**pembimbing 1 : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.  
Pembimbing 2 : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahiq), seperti fakir, miskin, dan lainnya, sesuai yang ditetapkan oleh syari'ah. Salah satu cara penyaluran zakat yang dapat dilakukan yaitu dengan sistim pendistribusian zakat secara konsumtif. Pendistribusian zakat secara konsumtif artinya harta zakat dibagikan langsung kepada mustahiq yang untuk dimanfaatkan secara konsumtif atau sesaat saja. Di antaranya yang termasuk dalam sistim distribusi zakat secara konsumtif adalah santunan kesehatan masyarakat. Santunan kesehatan masyarakat merupakan salah satu program zakat LAZISMU di bidang kesehatan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberikan dana santunan kesehatan kepada mustahiq yang memiliki riwayat penyakit. Permasalahannya adalah bagaimana distribusi zakat melalui program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang distribusi zakat melalui program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu? Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana distribusi zakat melalui program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang distribusi zakat melalui program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai distribusi zakat melalui program Santunan Kesehatan Masyarakat sedangkan data sekunder berupa teori-teori serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan dan data-data LAZISMU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat pada LAZISMU dilakukan dengan mustahiq datang langsung ke kantor LAZISMU ataupun melalui anggota LAZISMU yang ada di setiap kecamatan. Tidak ada persyaratan khusus untuk mendapatkan santunan ini, LAZISMU akan melakukan peninjauan sendiri terhadap mustahiq. Pendistribusian zakat yang diterapkan pada LAZISMU Pringsewu masih bersifat sederhana, yaitu LAZISMU hanya membantu kurangnya dana kesehatan yang dibutuhkan oleh mustahiq. Menurut hukum Islam, pendistribusian zakat yang ada pada LAZISMU melalui program Santunan Kesehatan Masyarakat dibenarkan dan memang termasuk dalam ashnaf fakir dan miskin.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitria Afifah

NPM : 1621030424

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT MELALUI PROGRAM SANTUNAN KESEHATAN MASYARAKAT (Studi Pada LAZISMU Pringsewu)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Juli 2020

Penulis,



Fitria Afifah

NPM. 1621030424

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
DISTRIBUSI ZAKAT MELALUI PROGRAM  
SANTUNAN KESEHATAN MASYARAKAT**

**Nama Mahasiswa : Fitriah Afifah**

**NPM : 1621030424**

**Program Studi : Mu'amalah**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas

Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.**

**NIP. 195703051978031001**

**NIP. 197504282007101003**

**Ketua Jurusan,**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung-Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT MELALUI PROGRAM SANTUNAN KESEHATAN MASYARAKAT (STUDI PADA LAZISMU PRINGSEWU)**, disusun oleh

Fitria Afifah, NPM: 1621030424, Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu/15 Juli 2020.


**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Drs. H. Irwantoni, M. Hum.** 

**Sekretaris** : **Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.** 

**Penguji I** : **Dr. Maimun, S.H., M.A.** 

**Penguji II** : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.** 

**Penguji III** : **Dr. Gandhi Liyorpa Indra, M. Ag.** 

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

(Al-Baqarah (2): 43)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Swt atas hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga untuk:

1. Mama tercinta, Suhasti dan Papa tersayang, Harmaini, atas segala kasih sayang dan pengorbanan selama ini, yang selalu mendoakan di setiap waktu untuk kebaikan dan kesuksesan anakmu ini dan memberikan dukungan moril maupun materiil, semoga anakmu ini bisa menjadi anak yang membanggakan untuk keluarga dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya, dan semoga Allah selalu memberikan kalian berdua kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
2. Kakak-kakakku Yuli Harmayanti, Mardia Nita, Fadhillah Iza Tika dan adikku tersayang Muhammad Salman Alfarisi, yang selalu memberi semangat dan dukungan demi keberhasilanku selama menjalani studi.
3. Terima kasih juga kepada sepupu-sepupuku Rhodiatul Haida, Evi Rizky Ananda, dan Mutia Putri Virginia yang sudah mendukung dan memberikan semangat demi keberhasilanku.
4. Kepada Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah menjadi sarana menimba ilmu.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis mempunyai nama lengkap Fitria Afifah, putri keempat pasangan Bapak Harmaini dan Ibu Suhasti, lahir di Sukoharjo III (Pringsewu) pada tanggal 14 Januari 1998. Penulis mempunyai 2 kakak perempuan dan 1 adik laki-laki.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. TK Islamiyah Sukoharjo III diselesaikan pada tahun 2004.
2. SD Negeri 4 Sukoharjo III diselesaikan pada tahun 2010.
3. SMP Negeri 1 Sukoharjo diselesaikan pada tahun 2013.
4. SMA Negeri 2 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2016.
5. UIN (Universitas Islam Negeri) Raden Intan Lampung dari 2016 sampai terselesaikan skripsi sekarang.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Swt, karena atas kasih dan sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat (Studi Pada LAZISMU Pringsewu)”**.

Karya ilmiah berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dan dukungan serta tidak mengurangi rasa terima kasih dari semua pihak. Untuk itu penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid., M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswinya.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu’amalah dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I selaku sekretaris Jurusan Mu’amalah.
4. Bapak Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag. selaku Pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah.
6. Bapak Ketua dan Pengurus LAZISMU Pringsewu, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di kantor LAZISMU Pringsewu.
7. LAZISMU Pringsewu.
8. Kepala Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung.
9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
10. Sahabatku Muhammad Hasan Fadilla, Dessy Susanti, Heny Lia Widyastuti, dan Amalia Tata Rizkina.
11. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu kelas Mu'amalah I angkatan tahun 2016 dan teman-teman KKN kelompok 144 di Desa Penantian Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus tahun 2019.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga do'a dan segala bantuan menjadi amal kebaikan bagi yang bersangkutan dan Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang berlimpah serta kesehatan umur yang panjang. Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dalam bidang keislaman.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 3 Juli 2020

Fitria Afifah  
1621030424



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b></b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Signifikansi Penelitian .....	10
H. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II: LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Hukum Islam tentang Zakat .....	17
1. Pengertian Zakat .....	17
2. Dasar Hukum Zakat.....	27
3. Rukun dan Syarat Zakat .....	31
4. Macam-macam Zakat .....	34
5. Tujuan dan Hikmah Zakat .....	37
6. Pemaknaan Ashnaf Zakat .....	45
B. Distribusi Zakat .....	49
C. Kesehatan Masyarakat .....	57
D. Tinjauan Pustaka .....	59
<b>BAB III: DESKRIPSI HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Umum tentang LAZISMU Pringsewu.....	64
1. Sejarah Berdirinya .....	64
2. Visi dan Misi .....	65
3. Struktur Organisasi .....	66
4. Susunan Kepengurusan .....	67
B. Program-program LAZISMU Pringsewu .....	68

C. Deskripsi Data tentang Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu.....	70
1. Alasan LAZISMU .....	70
2. Sasaran Distribusi Zakat.....	71
3. Proses Pendistribusian Zakat.....	72
4. Daftar Mustahiq Santunan Kesehatan Masyarakat .....	75
<b>BAB IV: ANALISIS DATA PENELITIAN.....</b>	<b>76</b>
A. Analisis terhadap Distribusi Zakat pada Santunan Kesehatan Masyarakat .....	76
B. Analisis Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat pada Santunan Kesehatan Masyarakat .....	77
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	
B. Rekomendasi.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk pembahasan lebih lanjut, akan dipaparkan terlebih dahulu penjelasan terkait makna dari judul yang akan dibahas, guna memperjelas persepsi bahasan maka perlu diperjelas dari judul skripsi ini, supaya tidak ada kesalahpahaman dari setiap istilah yang digunakan. Judul skripsi ini adalah **”Tinjauan Hukum Islam tentang Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat (Studi pada LAZISMU Pringsewu)”** judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut.

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>

Hukum Islam merupakan kata majemuk yang masing-masing kata-katanya pada mulanya berasal dari bahasa Arab yaitu, hukum dan Islam. Di dalam kamus Bahasa Indonesia, ditemukan penjelasan bahwa yang dimaksud hukum Islam ialah: peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur’an; hukum syara’. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara’ yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur’an dan hadist) dan dalil-dalil syara’ lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1529.

<sup>2</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 15.

Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>3</sup>

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Zakat dari segi fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>4</sup>

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya).<sup>5</sup>

Santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan sebagainya.<sup>6</sup> Santunan yang diberikan berupa sejumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk biaya operasi, kecelakaan, dan lain-lain.

Kesehatan adalah keadaan (hal) sehat.<sup>7</sup> Santunan ini diberikan kepada masyarakat yang mengalami masalah pada kesehatan tubuhnya.

Masyarakat adalah golongan orang-orang yang mempunyai kesamaan tertentu.<sup>8</sup> Masyarakat yang mendapat santunan sendiri merupakan masyarakat tidak mampu yang tidak sanggup untuk membayar biaya rumah sakit atau biaya berobat.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 359.

<sup>4</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), h. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 1173.

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1266.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 1284.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 924.

Berdasarkan penegasan judul di atas yang dimaksud judul skripsi ini adalah meninjau dari hukum Islam tentang Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat, yang mendapat santunan dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Pringsewu.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan penulis memilih penelitian yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam tentang Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat (Studi pada LAZISMU Pringsewu)**” untuk skripsi adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Alasan objektif yang membuat peneliti tertarik dan memilih judul ini adalah karena zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim. Umat Muslim yang telah mencapai nishabnya wajib membayarkan dan menunaikan zakat. Pengelolaan zakat yang baik sangat penting diterapkan bagi umat Muslim, pengelolaannya sendiri tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, tetapi dapat juga dilakukan melalui lembaga zakat agar dana zakat dapat dikelola dengan baik dan semestinya. Salah satu lembaga yang mengelola zakat yaitu LAZISMU Pringsewu.

### **2. Alasan Subjektif**

a. Judul yang diajukan berkaitan dengan jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan.

- b. Banyak referensi yang mendukung dalam penulisan skripsi ini sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- c. Judul yang diajukan belum ada yang membahasnya.

### C. Latar Belakang Masalah

Zakat termasuk juga infak dan sedekah adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang Muslim untuk mengasihi sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), serta berbagi dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan (*to relieve the poor*).<sup>9</sup>

Zakat merupakan kewajiban *maliyah* (materi) dan salah satu rukun Islam yang hanif. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, yang mana zakat mempresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'I* (jaminan sosial), jihad dalam jalan Allah, sebagaimana ia juga ikut andil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan politik. Ketika para pemimpin umat Islam menyingkirkan penerapan zakat dan orang-orang kaya tidak mau membayarnya, Allah Swt memberi *bala'* kepada mereka dengan menghapus barakah dari hidup yang sempit.<sup>10</sup>

Bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat mustahiknya dapat dibagi menjadi empat. Pertama, konsumtif tradisional, seperti zakat fitrah. Kedua, konsumtif kreatif, contohnya bea siswa. Ketiga produktif tradisional, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Dan keempat produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha. Bentuk mustahik zakat pada poin dua sampai

---

<sup>9</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 27.

<sup>10</sup> Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 3.

empat keberadaan zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan.<sup>11</sup>

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang Muslim laki-laki dan perempuan yang merdeka, memiliki satu nishab atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat. Kewajiban zakat tersebut umum bagi setiap Muslim, baik ia berakal, gila atau anak-anak yang belum baligh, karena ia merupakan ibadah maliyah dan merupakan hak Allah dalam harta.<sup>12</sup>

Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongkan ke dalam pilar Islam. Tidak ada keraguan lagi bahwa zakat telah menempati kedudukan yang sangat penting di dalam Islam, yaitu pada urutan kedua setelah mendirikan shalat. Perintah untuk mendirikan shalat di dalam kitab suci Al-Qur'an tidak pernah terpisahkan melainkan selalu diikuti dengan zakat dan dengan tekanan yang sama.<sup>13</sup>

Zakat, sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 216.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>13</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 245.

<sup>14</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.

Zakat sebagai kewajiban setiap Muslim yang wajib dikeluarkan bagi orang yang sudah mencapai nishabnya berguna untuk membersihkan dan menyucikan jiwa serta mengembangkan harta yang dimiliki supaya harta tersebut menjadi berkah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt yaitu dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” Q.S. At-Taubah (9): 103.

Kata “*Khudz* (خذ)” pada ayat zakat tersebut berbentuk *fiil amar mufrad*, yakni kata perintah yang ditujukan kepada perseorangan. Sedangkan *khitab* (alamat yang dituju) dari kata perintah tersebut, dulunya ditujukan kepada Rasulullah Saw yang jelas-jelas berkedudukan sebagai Ulil Amri (penguasa), di samping sebagai Rasul atau Nabi utusan Allah. Oleh karena Al-Qur'an itu berlaku tidak hanya pada masa kepemimpinan Rasulullah Saw melainkan selamanya, maka kata perintah dalam ayat zakat tersebut pun berlaku untuk selama-lamanya. Termasuk ditujukan kepada Ulil Amri saat ini dan sampai kapanpun.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 92.

Menurut ayat tersebut, zakat harus diambil. Oleh karena itu, pada masa Khalifah Abu Bakar, orang kaya dan tidak berzakat dinyatakan telah murtad.<sup>16</sup> Zakat sendiri merupakan pengumpulan dana yang sumbangannya hanya diberikan oleh orang-orang kaya. Jika kita pada hari ini kaya, seharusnya kita memberikan bantuan dalam pengumpulan dana ini. Orang-orang fakir dan miskin akan mendapat manfaat dari dana ini, akan tetapi apabila kita (anak cucu kita) mengalami perubahan dunia ini, kita (anak cucu kita) juga akan memperoleh manfaat dari dana tersebut. Oleh karena itu tidak seorang pun di dalam masyarakat Islam merasa bimbang tentang masalah keuangan atas dirinya, isteri atau anak-anaknya karena Dana Jaminan Sosial (zakat) akan selalu memenuhi kepentingan orang-orang fakir miskin. Dengan demikian, zakat memenuhi dua tujuan yaitu penyucian diri, sebagai kewajiban agama dan jaminan sosial atas segala jenis resiko, yang merupakan sumbangan kolektif.<sup>17</sup>

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang. Namun perlu digaris bawahi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 207.

<sup>17</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 249.

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Terj. Sari Narulita, *Daruu az-Zakaah fi ilaaj al-Musyiqilaat al-Iqtisaadiyah*) (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 29-30.

Dalam firman Allah swt. Al-Qur'an surah At-Taubah: 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” Q.S. At-Taubah (9): 60.

LAZISMU Pringsewu adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. LAZISMU Pringsewu ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 2016. Program yang dijalankan di LAZISMU ini ada 9 program, yaitu: 1. Bea Siswa Ayo Belajar, 2. Peduli Guru, 3. Santunan Kesehatan Masyarakat, 4. Santunan Duka Cita, 5. Santunan Janda Miskin dan Lansia, 6. Gerakan Orang Tua Asuh, 7. Bantuan Pedagang Kecil, 8. Bantuan Modal Petani dan Peternak, dan 9. Bantuan Ustad dan Da'i. Dari ke 9 program yang ada, sejauh ini baru 4 program yang terlaksana, yaitu 1. program Bea Siswa Ayo Belajar, 2. Santunan Kesehatan Masyarakat, 3. Bantuan Pedagang Kecil, dan 4. Bantuan Modal Petani dan Peternak.

Penyaluran zakat di LAZISMU Pringsewu sendiri ada dua, yaitu: penyaluran zakat produktif dan konsumtif. Penyaluran zakat produktif yaitu penyaluran dana zakat yang mempunyai efek jangka panjang bagi penerima zakat, seperti bantuan pedagang kecil, bantuan modal petani dan peternak, dan bantuan lainnya. Sedangkan penyaluran zakat konsumtif yaitu penyaluran zakat untuk masyarakat yang diberikan hanya sekali atau sesaat saja, seperti zakat makanan pokok, santunan kesehatan, dan lainnya. Distribusi zakat pada santunan kesehatan yang dijalankan oleh LAZISMU adalah dengan menyalurkan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk biaya berobat ataupun operasi. Saat ini, masyarakat yang sudah mendapat santunan kesehatan dari LAZISMU adalah masyarakat tidak mampu yang tergolong fakir miskin yang membutuhkan dana untuk biaya operasi. Sistem santunan kesehatan masyarakat yang dijalankan oleh LAZISMU saat ini adalah menunggu adanya masyarakat yang meminta dana kesehatan langsung di LAZISMU ataupun kepada anggota yang ada di setiap Kecamatan. Selain itu, anggota LAZISMU juga mencari tau tentang siapa saja masyarakat tidak mampu di daerah tersebut yang membutuhkan dana santunan kesehatan. Sejauh ini sudah ada 16 orang yang mendapat santunan kesehatan dari LAZISMU Pringsewu. Masyarakat yang mendapat santunan kesehatan sendiri bukan hanya masyarakat di sekitar Pringsewu tetapi juga masyarakat di luar Pringsewu bahkan sampai ke pulau Jawa.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat (Studi pada LAZISMU Pringsewu)” ini terletak pada distribusi zakat pada santunan kesehatan masyarakat. Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam (syari’ah) atau belum.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang seperti yang ada di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan akan dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu.
2. Untuk mengetahui Hukum Islam tentang Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dilakukan penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara Teoritis, penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sebagai mahasiswi Fakultas Syari'ah mengenai Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Secara Akademis, penelitian ini dimaksudkan memberikan pengetahuan mengenai Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu yang memberikan kontribusi positif terhadap praktik pemberian santunan dari zakat.

## H. Metode Penelitian

Metode memiliki arti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Sedangkan penelitian memiliki arti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian ini berhubungan dengan Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu.

---

<sup>19</sup> Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Zifatama Publishing, 2016), h. 1.

## 2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian ini lebih fokus pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden yaitu ketua dan anggota LAZISMU Pringsewu yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam tentang Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dalam penelitian ini adalah dari beberapa dokumen yang internal yang ada di LAZISMU Pringsewu, buku-buku yang terdapat di

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 37.

<sup>21</sup> Sandu Siyono dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68.

perpustakaan, maupun pihak lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti.<sup>22</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai LAZISMU yang berjumlah 21 orang dan seluruh mustahiq yang mendapat santunan yang berjumlah 16 orang. Keseluruhan populasi dalam penelitian ini ada 37 orang.

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, yang ingin diteliti.<sup>23</sup> Teknik penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik penarikan sampel purposive (*purposive sampling*). Teknik penarikan sampel purposive digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, yang dijadikan sampel adalah 2 orang pengurus dari LAZISMU Pringsewu dan 2 orang mustahiq yang mendapat santunan kesehatan.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungannya antara metode atau teknik pengumpulan data dengan masalah, tujuan, dan hipotesis

---

<sup>22</sup> Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Zifatama Publishing, 2016), h. 104.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 118.

penelitian. Ketiga unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap metode pengumpulan data.<sup>25</sup> Tanpa metode pengumpulan data, skripsi ini tidak akan memperoleh data-data yang memenuhi standar. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dalam beberapa metode, yaitu:<sup>26</sup>

a. Wawancara (*Interview*)

Secara garis besar, ada dua macam pedoman wawancara. Pertama pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dan jenis kedua adalah pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai daftar cocok (*check-list*). Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara semi struktur. Di mana penulis akan menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

---

<sup>25</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 58.

<sup>26</sup> Sandu Siyono dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 76-77.

## 6. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data telah dikumpulkan, langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu mengolah data-data tersebut yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut.<sup>27</sup>

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

### b. Pemberian Koding (*Coding*)

Koding yaitu suatu proses penyusunan secara sistematis data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca oleh mesin pengolah data seperti komputer.<sup>28</sup>

### c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>29</sup>

## 7. Analisis Data

Penganalisan data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data, kemudian menganalisis data dari hasil yang sudah ada pada tahap hasil

---

<sup>27</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 122.

<sup>28</sup> Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Zifatama Publishing, 2016), h. 124.

<sup>29</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3.

pengolahan data.<sup>30</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>31</sup>



---

<sup>30</sup>Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Zifatama Publishing, 2016), h. 135-136.

<sup>31</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 4.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Islam tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Kita mengenal “zakat” sama seperti kita mengenal kata “shalat”. Hanya saja, shalat mungkin terasa lebih akrab karena kita mempraktikkannya setiap hari. Paling tidak, kita melakukan shalat lima kali sehari. Sedangkan zakat biasanya baru ramai dipraktikkan di waktu-waktu tertentu, seperti pada setiap akhir Ramadhan dengan membayar zakat fitrah.<sup>32</sup>

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang pada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>33</sup>

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai

---

<sup>32</sup> Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Bandung: Percetakan Galangpress, 2010), h. 7.

<sup>33</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 2.

ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Karena itu, khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.<sup>34</sup>

Zakat juga merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah.<sup>35</sup>

Zakat secara umum, dinyatakan berupa bilangan tertentu dari harta orang Muslim mempunyai yang perlu dikeluarkan menurut hitungan periode tertentu, antara perbulan hingga pertahun untuk memperbaiki tingkat

---

<sup>34</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Depok: Gema Isnani, 2006), h. 1-2.

<sup>35</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 33.

kesejahteraan mereka yang tidak berdaya di tengah ketatnya persaingan ekonomi.<sup>36</sup>

Pengertian zakat sendiri yaitu kewajiban mengeluarkan harta bagi orang-orang yang mampu menurut hukum syariat, untuk diserahkan kepada fakir miskin dan yang berhak menerimanya sebagai satu cara buat penyucian diri terhadap harta mereka, guna pengabdian diri kepada Allah yang hal itu ditetapkan kepada umat Islam dengan syarat-syarat tertentu.<sup>37</sup>

Berdasarkan etimologinya, Zakat berasal dari kata (bahasa Arab): “zakka – yuzakki - tazkiyatan - zakaatan” زكا - يزكي - تزكية - ز - كات yang memiliki arti bermacam-macam, yakni thaharah, namaa', barakah, atau amal soleh. Yang diartikan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Thaharah artinya bersih – membersihkan atau menyucikan.
- b. Namaa' artinya tumbuh atau berkembang.
- c. Al-Barakah artinya balasan atau karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, tiada tara bandingannya.

Zakat dinamakan bersih karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain yang apabila kita

---

<sup>36</sup> Didin Hafidhuddin, *Penetapan Wajib Zakat Berdasarkan Upah Minimum Regional dan Kebutuhan Hidup Minimum* (Tangerang: Alfabeta Press, 2005), h. 3.

<sup>37</sup> Hussein Bahreisj, *Pedoman Fiqh Islam Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), h. 112.

<sup>38</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 2.

menggunakannya atau memakannya berarti kita telah memakan harta haram, karena di dalamnya terkandung milik orang lain.

Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk di satu tempat atau pada seseorang.<sup>39</sup>

Dinamakan *al-barakah* (berkah) karena harta yang dikeluarkan zakatnya akan dilimpahi keberkahan oleh Allah Swt.<sup>40</sup>

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu di mana harta tersebut telah mencapai syarat nishab (batasan yang wajib dizakatkan), yang diwajibkan Allah Swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>41</sup>

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhuz Zakat*, menyebutkan kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, menumbuhkan, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka* artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut *zakaa* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat di sini berarti bersih. Dan juga dapat diartikan menyucikan. Bila seseorang diberi sifat *zakaa* (baik), maka dapat diartikan, orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki* berarti ia memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik.

Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya *Al Mabsuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>40</sup> Rahmi Fitriani, *Ayo Mengenal Zakat* (Jakarta: Mediantara Semesta, 2010), h. 4.

<sup>41</sup> Syarif Hidayatullah, *Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat* (Jakarta: Indocamp, 2018), h. 2.

Disebut zakat karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta di mana Allah Ta'ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat.

Sedangkan pengertian zakat secara fiqh adalah penyerahan (pemindahan) sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu dari golongan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiqqin*) dengan syarat-syarat tertentu pula.

Ulama Hanafiyah (Madzhab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan “menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh Syari’ karena Allah.”

Ulama Syafi’iyah (Mazhab Syafi’i) mendefinisikan zakat dengan “nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu.”

Ulama Hanabilah (Madzhab Hanbali) mendefinisikan zakat dengan “hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.”<sup>42</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.<sup>43</sup>

Menurut Syeikh Sayid Sabiq di dalam kitab Fiqhus Sunnah menerangkan bahwa: “zakat adalah kata benda, artinya seseorang yang

---

<sup>42</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 3-5.

<sup>43</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 93.

mengeluarkan dari miliknya atau hak Allah yang diberikan kepada orang-orang fakir. Dan hak yang dikeluarkan itu, dinamakan zakat sebab di dalamnya terkandung maksud agar bisa mendapatkan berkah dari Allah. Kata *zakiyyatun nafsi wa tanmiatuha* berarti untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkannya dengan segala macam kebaikan. Zakat juga berarti tambah, suci atau juga berkah (kebaikan).”<sup>44</sup>

Menurut ED PSAK 109, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).<sup>45</sup>

Tentang definisi zakat, masing-masing cendekiawan Muslim berbeda pendapat. Namun bagaimanapun zakat merupakan pajak yang harus dipungut dari jumlah kekayaan tertentu baik menurut sifat pendapatan maupun modal yang ditanamkan.<sup>46</sup> Sesungguhnya zakat adalah ajaran moral atau etika transendental untuk pajak serta pembelanjannya, dan pada gilirannya juga untuk negara.<sup>47</sup> Dari semua itu aturan ekonomi secara lengkap dimaksudkan agar kepentingan individu terlindungi di dalam masyarakat dan kebutuhan materi dapat terpenuhi dengan usaha yang sedikit. Dengan usaha yang sedikit maka keseimbangan distribusi kekayaan

---

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 1.

<sup>45</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 181.

<sup>46</sup> Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 21.

<sup>47</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 70.

dapat pula dipraktekkan menurut sistem ekonomi yang dinamis dan progresif.<sup>48</sup>

Zakat sering juga disebut *shadaqah* (صدقة) karena tindakan itu adalah tindakan yang benar (*shidq*). Istilah zakat dalam Al-Qur'an sering sekali penyebutannya digandengkan dengan kata shalat, ditemukan sebanyak 82 ayat. Penyelarasan ini menunjukkan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang sangat penting setelah perkara shalat.<sup>49</sup>

Tetapi berdasarkan pengertian di atas juga menjelaskan bahwa zakat tidak lah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban Muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita dapat memilih untuk dapat membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa saja yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran, maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.<sup>50</sup>

Zakat adalah instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Dalam Q.S. 2: 276 dan Q.S. 30: 39, salah satu fungsi zakat adalah sebagai antitesa dari sistem perekonomian ribawi. Artinya, upaya

---

<sup>48</sup> Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 21.

<sup>49</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 200.

<sup>50</sup> Siti Nurhayati dan Warsilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba empat, 2014), h. 278.

memerangi sistem riba tidak akan berjalan dengan baik apabila institusi zakat tidak dapat dioptimalkan.<sup>51</sup>

Seseorang yang telah mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.<sup>52</sup>

Zakat termasuk dalam kategori ibadah, seperti: shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.<sup>53</sup>

Pengeluaran/pembayaran zakat di dalam Islam mulai efektif dilaksanakan sejak setelah hijrah dan terbentuknya negara Islam di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. kewajiban itu berlaku bagi setiap Muslim yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi *nishab*. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa, emas, perak, barang

---

<sup>51</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 182.

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 1.

<sup>53</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 14.

dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen.<sup>54</sup>

Di dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan oleh Departemen Agama tahun 1970, antara lain mengemukakan: Zakat bukanlah sekedar ritual, sehingga perlu adanya upaya mewujudkan fiqh zakat baru sebagai pengganti atau alternatif pengganti fiqh zakat yang lama karena tidak dapat lagi untuk masyarakat modern. Pendapat ini mengemukakan alasan bahwa fiqh lama hanya menekankan kewajiban zakat pada sektor pertanian, sedang pada sektor industri, jasa dan tambang tidak terungkap.<sup>55</sup>

Penerapan sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi di berbagai segi kehidupan, antara lain:<sup>56</sup>

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan;
- b. Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, pelacuran
- c. Menekan jumlah permasalahan sosial; kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain;
- d. Menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan;
- e. Mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpuk hartanya (*idle*).

---

<sup>54</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 511-512.

<sup>55</sup> Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 1990), h. 3.

<sup>56</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 9.

Intelektual muslim sepakat bahwa zakat merupakan rukun Islam dan hanya diwajibkan untuk umat Islam. Hal tersebut berlandaskan kepada hadits Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Zakat tidak diwajibkan kepada selain muslim karena merupakan kewajiban harta dalam Islam yang diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada fakir, miskin, ibnu sabil, dan yang membutuhkan lainnya.<sup>57</sup>

Selain suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, Al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Dalam bidang sosial, dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin.<sup>58</sup>

Orang yang enggan menunaikan zakat dengan mengingkari hukum wajibnya, berarti kafir, keluar dari agama Islam, dan boleh dibunuh dalam

---

<sup>57</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2007), h. 118.

<sup>58</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 248-249.

keadaan kafir. Sedangkan orang yang enggan mengeluarkan zakat karena bakhil, tetapi mengakui bahwa zakat adalah wajib, maka ia berdosa disebabkan keengganannya, tidak dihukum keluar dari agama Islam. Hendaknya zakat diambil dari orang tersebut secara paksa disertai ta'zir. Bila melawan, maka (harus) diperangi, sehingga patuh terhadap perintah Allah dan bersedia mengeluarkan zakat.<sup>59</sup>

Keadaan tersebut di atas tadi berlaku selama orang yang wajib menunaikan zakat masih berada dalam wewenang kekuasaan imam (pemerintah) dan menaatinya. Tetapi apabila menentang dan tidak mau menuruti perintah, maka wajib bagi imam memerangi dan memaksa mereka agar mau membayar zakat. Sebab, zakat adalah rukun Islam dan merupakan tiang sendinya. Dengan memberikan zakat, berarti menaati ajaran Islam. Oleh karena itu, pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau memerangi orang yang tidak mau mendirikan shalat, dan tidak mau menunaikan zakat.<sup>60</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum tentang kewajiban zakat dalam firman Allah Swt

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

---

<sup>59</sup> Abu Fatiah Al Adnani, *Kunci Ibadah Lengkap* (Jakarta Timur: Annur, 2005), h. 232.

<sup>60</sup> A. Rauf dan A.S. Rasyid, *Zakat* (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), h. 38.

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dalam Q.S. Ali Imran (3): 180 Allah berfirman:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ  
شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian Allah berfirman dalam Q.S. Adz-Zariyat (51): 9:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٩﴾

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

#### b. Hadits

Selain Al-Qur'an, dalam hadits Rasulullah Saw juga terdapat dasar hukum untuk menunaikan zakat. Di antaranya adalah hadits dari riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رُبَّمَا قَالَ وَكَيْعُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا - قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فُتْرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas, dari Mu'adz bin Jabal – Abu Bakar (salah satu perawi) menuturkan, barangkali Waki' berkata, dari Ibnu Abbas bahwa Mu'adz – berkata, “Rasulullah mengutusku (ke Yaman) dan berpesan, ‘Sesungguhnya, kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan Ahli Kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berkah diibadahi selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka menaatinya, maka berhati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah’.”<sup>61</sup>

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ص م فَقَالَ لَا تُوعَى فَيُوعَى اللَّهُ عَلَيْكَ أَرْضَنِي مَا اسْتَطَعْتَ.

Artinya: Dari Asma' binti Abu Bakar r.a., katanya dia datang kepada Rasulullah Saw. lantas beliau bersabda: “Janganlah engkau menahan-nahan (harta), maka Allah akan menahannya pula

<sup>61</sup> Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 263..

untukmu. Karena itu keluarkanlah harta itu menurut kesanggupanmu.”<sup>62</sup>

Rasulullah Saw juga bersabda:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

Artinya: Dari Anas r.a., katanya: Abu Bakar menulis surat kepadanya, menerangkan perintah Rasulullah Saw., “Dua harta yang bercampur, keduanya mempunyai kewajiban yang sama.”<sup>63</sup>

### c. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara’* pada satu masa setelah Rasulullah Saw wafat. Menurut Muhammad Abu Zahrah, para ulama sepakat bahwa *ijma’* sah dijadikan sebagai dalil hukum.<sup>64</sup> Para Fuqaha telah sepakat bahwasanya zakat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal, dan memiliki harta satu nishab penuh.<sup>65</sup>

Kewajiban zakat hanya dibebankan kepada orang kaya seperti yang diterangkan dalam hadits. Abu Hurairah memberitakan, Muhammad Rasulullah Saw bersabda: “Zakat tidak dibebankan selain ke atas pundak orang kaya.” (H.R. Bukhari).

---

<sup>62</sup> Zainuddin Hamidy, Nasharuddin Thaha, dan A. Rahman Zainuddin, *Shahih Bukhari* (Jakarta: Bumirestu, 1993), h. 114.

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 118.

<sup>64</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 144.

<sup>65</sup> Ibnu Rasyd, *Terjemah Bidayatu’i Mujtahid Jilid I*, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), h. 510

Dalam keterangannya Imam Bukhari menambahkan, “Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan, atau ia memiliki utang, maka utang itu lebih penting dibayar lebih dulu dari pada zakat.” Imam Malik juga meriwayatkan hadits dalam *Muwaththa*’nya, “Siapa yang memiliki utang, bayarlah lebih dulu, kemudian ia mengeluarkan zakat sisanya.”

### 3. Rukun dan Syarat Zakat

#### a. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi:<sup>66</sup>

- 1) orang yang berzakat (muzakki);
- 2) orang yang berhak menerima zakat (mustahiq);
- 3) harta yang dizakatkan (nishab);
- 4) kepemilikan melewati satu tahun (haul).

#### b. Syarat Zakat

Syarat-syarat zakat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakati:

##### 1) Syarat-syarat *Muzakki* (Orang yang Wajib Zakat)

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat adalah:<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40.

<sup>67</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 250.

a) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik . . .

b) Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Ia merupakan salah satu pilar agam Islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci . . .

c) Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya . . . Menurut pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah ia anak-anak atau orang gila . . .

2) Syarat-syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 252-253.

a) Milik Sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada di bawah kekuasaan dan di bawah kontrol orang yang berzakat . . .

b) Cukup Senishab

Nishab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara'. Ketentuan nishab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar) . . .

c) Melebihi Kebutuhan Pokok

Pada dasarnya kebutuhan manusia itu banyak (tidak terbatas) dan beragam . . . karena beragamnya kebutuhan hidup manusia, tentu harus ditentukan mana yang kebutuhan pokok (primer), sekunder, dan tersier agar bisa dibedakan seseorang sudah terkena wajib zakat atau tidak. Zakat hanya diwajibkan terhadap orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal . . .

d) Bebas dari Utang

Bebas dari utang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nishab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai utang yang jika dilunasi utangnya akan mengurangi nishab hartanya, maka ia tidak wajib zakat.

e) *Haul* (Melewati Satu Tahun)

*Haul* merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau *haul* . . .

#### 4. Macam-macam Zakat

Zakat pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu zakat *maal* (harta) dan zakat *fitriah* (jiwa). Zakat *maal* wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai *nishab*, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil atau estimasi, cukup *haul* (berlaku waktu satu tahun). Zakat *fitriah* wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan.<sup>69</sup>

Zakat fitrah secara etimologi yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Sedangkan secara terminologi yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat.<sup>70</sup>

Zakat mal menurut syara' adalah sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>71</sup>

Dilihat dari jenis hartanya, zakat mal terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut pendapat Didin Hafidhuddin dalam kitabnya Zakat dalam Perekonomian Modern. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), h. 10.

<sup>70</sup> Saprida, *Fiqh Zakat Shodaqoh dan Wakaf* (Palembang: NoerFiki Offset, 2015), h. 56.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 69.

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 82-105.

#### a. Zakat Binatang Ternak

Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah unta, sapi betina, dan kambing. Sapi betina mencakup kerbau dan kambing dalam segala jenis. Para ulama sepakat dalam menetapkan wajib zakat terhadap binatang-binatang yang tersebut, tetapi berselisih paham tentang binatang yang bagaimana dari binatang-binatang yang diwajibkan zakat. Mereka semua sepakat menetapkan zakat wajib terhadap unta, lembu, kerbau, kambing, dan biri-biri . . .

#### b. Zakat Emas dan Perak

Maksud emas dan perak di sini ialah yang berbentuk barang kemas untuk perhiasana atau kegunaan perhiasan lain seperti patung, piala atau sebagainya yang dipamerkan . . . Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat . . .

#### c. Zakat Hasil Pertanian

Hasil Pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lainnya. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah kering . . .

#### d. Zakat Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri . . . Semua harta yang diperuntukkan untuk dijual belikan dalam berbagai jenisnya. Baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan, dan lain-lain. Maupun berupa jasa, seperti konsultan, jasa kontruksi, pengacara, notaris, travel biro, biro reklame, transportasi, dan lain-lain . . .

#### e. Zakat Barang Tambang dan Rikaz

Barang tambang secara istilah adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga. Barang tambang di sini bisa berupa emas, perak, besi, minyak bumi, aspal, dan sebagainya . . . Sedangkan barang rikaz menurut Imam Malik adalah barang temuan merujuk pada harta karun yang terpendam, selama tidak ada modal yang dikeluarkan, tidak ada kerja berat dan kesulitan yang muncul dalam menemukannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% . . .

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad (571-632), yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijrah (624). Zakat fitrah (*zakaah al-fithr*) sejak awal bersifat sukarela, terkait dengan hari raya *'id al-fithr*, dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta (*zakaah al-maal*) yang

sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal diregulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi Muhammad.<sup>73</sup>

## 5. Tujuan dan Hikmah Zakat

### a. Tujuan Zakat

#### 1) Dampaknya Bagi si Pemberi:<sup>74</sup>

##### a) Zakat Menyucikan Jiwa dari Sifat Kikir

Zakat yang dikeluarkan si Muslim semata karena menurut perintah Allah dan mencari ridha-Nya, akan menyucikan dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotornya sifat kikir . . . Zakat dalam hubungan ini berfungsi menyucikan, artinya menyucikan si pemilik dari keburukan sifat kikir yang merusak . . .

##### b) Zakat Mendidik Berinfak dan Memberi

Sebagaimana halnya zakat menyucikan jiwa si muslim dari sifat kikir, ia pun mendidik agar si muslim mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan, dan berinfak . . .

##### c) Berakhlak dengan Akhlak Allah

Manusia apabila sudah suci dari kikir dan bathil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kekotoran sifat kikirnya . . . dan ia hampir mendekati kesempatan sifat Tuhan, karena salah satu sifat-Nya adalah memberikan kebaikan, rahmat,

---

<sup>73</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 134.

<sup>74</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., *Fiqhuz Zakaat*) (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa 1991), h. 848-866.

kasih sayang, dan kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepada-Nya . . .

d) Zakat Merupakan Manifestasi Syukur atas Nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal, diakui oleh fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta diperintahkan oleh agama dan syariat, adalah bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat itu merupakan suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya makna syukur kepada Allah Swt, pengakuan akan keutamaan dan kebaikan-Nya, karena sesungguhnya Allah Swt sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali, senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-Nya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya . . .

e) Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia sebagaimana dikemukakan oleh ar-Razi, dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Dengan adanya syariat memerintahkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian harta dari tangannya, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan

kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta, menahan agar jiwa tidak dikuasainya dan memberikan peringatan bahwa kebahagiaan hidup itu tidaklah akan tercapai dengan penundukan jiwa menginfakkan harta. dalam rangka mencari ridha Allah. Maka kewajiban zakat itu merupakan obat yang pantas dan tepat dalam rangka mengobati hati agar tidak cinta dunia secara berlebih-lebihan . . .

f) Zakat Mengembangkan Kekayaan Batin

Di antara tujuan penyucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat ialah tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimisme. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan dan makruf serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan tangannya untuk membangkitkan saudara seagama dan sesama manusia dan menegakkan hak Allah pada orang itu, maka orang tersebut akan merasa besar, tegar, dan luas jiwanya serta merasakan jiwa orang yang diberinya seolah-olah berada dalam suatu gerakan. Juga orang itu telah berusaha untuk menghilangkan kelemahan jiwanya, menghilangkan egoismenya, serta menghilangkan bujukan syaitan dan hawa nafsunya . . .

g) Zakat Menarik Rasa Simpati/Cinta

Zakat mengikat antara orang kaya dengan dengan masyarakatnya dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan, dan tolong menolong. Karena manusia apabila

mengetahui ada orang yang senang memberikan kemanfaatan kepada mereka, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan menolak kemadharatan mereka, maka secara naluriah mereka akan senang kepada orang itu, jiwa mereka pasti akan tertarik kepadanya . . . Orang-orang fakir jika mengetahui bahwa seseorang yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada mereka, dan jika hartanya bertambah banyak akan banyak pula yang diberikan kepada mereka, maka pasti mereka akan mendoakannya. Pada hati ada dampaknya, pada jiwa ada nyalanya, sehingga doa-doa tersebut menyebabkan kekalnya kebaikan dan kesuburan . . .

#### h) Zakat Menyucikan Harta

Zakat sebagaimana membersihkan dan menyucikan jiwa juga ia menyucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Karena berhubungannya hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kembali kecuali dengan mengeluarkannya . . .

#### i) Zakat Tidak Menyucikan Harta yang Haram

Apabila kita menyatakan bahwa zakat itu menyucikan harta dan menjadi sebab bertambah banyak serta bertambah berkahnya harta, maka yang dimaksud adalah harta yang halal, yang sampai ke tangan pemiliknya melalui cara yang dibenarkan agama. Adapun harta yang kotor, yang sampai ke tangan pemiliknya

melalui rampasan, pencopetan, sokongan, atau dengan meninggikan harga atau melalui riba atau melalui perjudian atau melalui bentuk-bentuk lain yang batal, maka sesungguhnya zakat itu tidak memberikan dampak apa-apa, tidak menyucikan, dan tidak memberkahkannya . . .

#### j) Zakat Mengembangkan Harta

Zakat setelah hal-hal tersebut di atas juga mengembangkan dan memberkahkan harta. Terkadang menganggap aneh sebagian manusia, zakat yang secara lahiriah mengurangi harta, dengan mengeluarkan sebagiannya, bagaimana mungkin akan berkembang dan bertambah banyak. Tetapi orang yang mengerti, akan memahami bahwa di balik pengeluaran yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambah dan berkembang, akan menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit yang diberikan itu akan kembali kepadanya secara berlipat ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu . . .

### 2) Tujuan Zakat dan Dampaknya bagi si Penerima:<sup>75</sup>

#### a) Zakat Membebaskan si Penerima dari Kebutuhan

Sesungguhnya Islam menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki, baik yang datang dari atas maupun

---

<sup>75</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., *Fiqhuz Zakaat*) (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa 1991), h. 867-873.

yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, dan hati serta perasaannya merasa aman dengan nikmat Allah yang memenuhi diri dan kehidupannya .

..

#### b) Zakat Menghilangkan Sifat Dengki dan Benci

Zakat bagi si penerima juga akan membersihkannya dari sifat dengki dan benci. Manusia jika kefakiran melelahkannya dan kebutuhan hidup menimpanya, sementara di sekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dengan bersenang-senang, hidup dalam keleluasaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkraman kefakiran. Pasti orang ini hatinya akan benci dan murka kepada masyarakat yang membiarkannya, tidak peduli dengan urusannya, kebahilan dan egoisme hanyalah akan melahirkan kedengkian dan kehasadan kepada setiap orang yang mempunyai kenikmatan . . .

### 3) Tujuan Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan Masyarakat:<sup>76</sup>

#### a) Zakat dan Tanggungjawab Sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti tolong menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berutang dan ibnu sabil.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 877-883.

Menolong mereka meskipun sifatnya pribadi akan tetapi mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling berkaitan erat, sebab secara pasti antar pribadi dengan masyarakat akan saling berpengaruh, bahkan masyarakat itu tidak lain merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Segala sesuatu yang memperkuat pribadi, mengembangkan cita-citanya dan kemampuan material serta spiritualnya, dengan tidak diragukan lagi akan memperkuat dan mempertinggi masyarakatnya. Sebaliknya segala sesuatu yang mengokohkan masyarakat dengan sifatnya yang umum akan berakibat kepada anggotanya, baik disadari maupun tidak. Maka tidaklah aneh dengan meyibukkan para pengangguran, menolong orang yang lemah, dan membutuhkan, seperti fakir, miskin, budak belian, dan orang yang berutang akan mempunyai sasaran kemasyarakatan karena di dalamnya ada unsur sosial yang pada waktu yang bersamaan mempunyai sasaran individual, jika dilihat dari orang yang menerima zakat . . .

#### b) Zakat dan Segi Ekonomi

Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini jelas sekali pada zakat mata uang, di mana Islam melarang menumpuknya, menahannya dari peredaran dan pengembangan . . .

### c) Zakat dan Tegaknya Jiwa Umat

Zakat itu mempunyai sasaran-sasaran dan dampak-dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam serta dalam memelihara dan nilai yang ditegakkan oleh umat, dibangun kesadarannya dan dibedakan dengan itu kepribadiannya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ustadz Bahi al-Khudi, ditentukan oleh tegaknya nilai-nilai rohaninya bukan oleh nilai-nilai materi saja, bahkan nilai-nilai jasmani tidak akan ada harganya, tidak akan tegak dalam membina umat tanpa tegaknya nilai-nilai rohani. Karenanya kita melihat Islam itu menghimpunnya dan menjadikan infak dari harta jamaah sebagai pemeliharaan dan penegakannya adalah sesuatu kewajiban yang mesti. Zakat dalam penegakan nilai-nilai rohani adalah seperti makan dan minum dalam timbangan jasmani . . .

### b. Hikmah Zakat

Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Menyucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak, dan rakus.
- 2) Membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan, dan yang terampas haknya.

---

<sup>77</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 501.

- 3) Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum, yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaannya.
- 4) Membatasi penumpukan kekayaan hanya pada tangan orang-orang kaya, para pedagang dan pengusaha semata, supaya harta tersebut tidak tertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

#### 6. Pemaknaan Ashnaf Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Berikut adalah penjelasan tentang pengertian delapan golongan yang dimaksud:<sup>78</sup>

- a. Fakir. Yang dimaksud dengan fakir adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, mereka yang dikategorikan sebagai orang yang fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya selama ini.
- b. Miskin. Yang dimaksud miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun selama itu ia memiliki pekerjaan ataupun usaha yang tetap. Kebutuhan di sini bukan hanya kebutuhan primer, akan tetapi juga kebutuhan sekunder.
- c. Amil zakat atau pengumpul zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan

---

<sup>78</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 300-301.

tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Termasuk dalam hal ini adalah mengumpulkan zakat serta membagikannya kepada para mustahiq penerima zakat . . .

d. Mualaf. Yang dimaksud dengan mualaf adalah mereka yang baru masuk Islam. Meskipun begitu, ada beberapa pengertian mualaf yang perlu diketahui berdasarkan ilmu fikih klasik, yaitu:<sup>79</sup>

- 1) Mualaf Muslim yang sudah masuk Islam, akan tetapi niat dan imannya lemah. Kondisi ini akan semakin parah bila ia juga lemah secara ekonomi yang dikhawatirkan akan semakin memperlemah imannya;
- 2) Mualaf Islam, di mana niat dan imannya dalam Islam sudah cukup kuat, dan juga orang terkemuka di kalangan kaumnya. Kaum yang terkemuka ini biasanya diharapkan dapat memengaruhi pengikutnya atau kaumnya yang lain;
- 3) Mualaf yang memiliki kemampuan dalam rangka menangkal tindak kejahatan yang dilaksanakan oleh kaum kafir; dan
- 4) Mualaf yang memiliki kemampuan dalam mengantisipasi tindak kejahatan yang mungkin datang dari para pembangkang wajib zakat.

e. Riqab (kelompok yang memerdekakan budak). Yang dimaksud dengan riqab adalah budak. Budak merupakan orang-orang yang kehidupannya dikuasai oleh majikannya. Kelompok ini berhak mendapatkan dana zakat dengan tujuan agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan yang mereka alami . . .

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 301-302.

- f. Gharimin (orang yang berhutang). Yang dimaksud dengan orang yang berhutang adalah mereka yang karena kegiatannya terhadap umat akhirnya menyebabkan dirinya tersangkut utang-piutang. Beberapa kegiatan tersebut antara lain adalah mereka yang mendamaikan perselisihan antara umat Islam, melayani berbagai kegiatan umat Islam, dan juga kegiatan lain demi kepentingan umat Islam . . .
- g. Fisabilillah (berjuang dijalan Allah). Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapatkan ridha Allah SWT. Termasuk di sini adalah pengembangan agama dan juga pembangunan negara.
- h. Ibnu sabil (orang dalam perjalanan). Yang dimaksud dengan ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan di mana perjalanannya ini adalah untuk keperluan baik. Termasuk dalam kelompok ini adalah para musafir, mereka yang minta suaka selaku pengungsi, kaum tunawisma, serta anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya.<sup>80</sup>

Dalam kaitannya dengan program Santunan Kesehatan Masyarakat, maka 8 ashnaf untuk era sekarang perlu diinterpretasi secara kontekstual. Karena program ini apabila mengikuti apa adanya maka tidak bisa dan tidak sesuai. Namun jika diinterpretasi dengan kebutuhan era sekarang, maka program ini bisa masuk dalam *fugara wal masakin wa fii sabilillah*.

---

<sup>80</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 302-303.

Adapun mereka yang dikategorikan sebagai fakir miskin pada era sekarang adalah dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset yang nihil;
- b. Memiliki aset properti dalam jumlah yang sangat minim;
- c. Memiliki aset keuangan yang kurang dari nishab;
- d. Memiliki aset selain keuangan namun nilainya masih di bawah nishab;
- e. Mereka yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya karena berada jauh dari tempat tinggalnya juga dapat dikategorikan sebagai orang tidak mampu secara materi.

Adapun indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah ataupun usaha adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Orang yang tidak memiliki usaha sama sekali;
- b. Orang yang memiliki usaha akan tetapi usahanya tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahkan separuh dari kebutuhan hidupnya juga tidak dapat dipenuhi dari kegiatan usaha yang dijalankannya;
- c. Orang yang sanggup bekerja, akan tetapi selalu kekurangan modal dan peralatan dalam menjalankan usaha ataupun pekerjaannya;
- d. Orang yang tidak mampu bekerja dalam berusaha karena kekurangan secara materi maupun fisik.

Fii sabilillah (jihad) tidak selalu identik dengan peperangan, terlebih pada masa sekarang ketika keterbelakangan masih cukup tinggi, dan angka

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

buta huruf juga masih tinggi. Maka memaknai jihad dengan dengan pengertian perang tampaknya kurang memadai.

Syatha ad-dimyathi menegaskan jihad itu salah satu pengertiannya adalah membantu mereka yang memiliki keterbatasan sandang, pangan, dan papan. Itu sebabnya, jihad bukan untuk berani mati di jalan Allah. Jihad pada zaman sekarang adalah jihad untuk hidup di jalan Allah.

Syaid al-Masmawi dalam kitabnya *Al-Jihad* menyatakan jihad hari ini bukan untuk mati di jalan Allah, tapi justru untuk hidup di jalan Allah, maka besar kemungkinan orang tersebut akan mati di jalan Allah.<sup>83</sup>

## B. Distribusi Zakat

”Ilmu ekonomi tentang distribusi menjelaskan adanya pembagian kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi, atau para pemilik pelaku ekonomi itu, yang telah secara aktif memproduksinya. Dengan demikian, teori distribusi berkaitan dengan evaluasi terhadap jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan, serta distribusi imbalannya kepada mereka. Tetapi di sini kita tidak bicara soal ilmu ekonomi mengenai distribusi, melainkan soal distribusi-sosial kekayaan di antara anggota masyarakat. Jika distribusi kekayaan di dalam masyarakat itu tidak adil atau tidak merata, maka kedamaian sosial selalu menjadi taruhan dan konflik antara si kaya dan si miskin dapat berlanjut ke revolusi berdarah. Kantong-kantong kemakmuran tidak dapat hidup di dalam lautan kemiskinan dan oleh karenanya, distribusi kekayaan yang adil dan merata merupakan hal yang amat penting bagi masyarakat demi mewujudkan kedamaian, kebahagiaan dan kemakmuran.

Tujuan dasar Islam adalah mewujudkan kebahagiaan (*falah*) para pemeluknya di dunia dan di akhirat, serta untuk mewujudkan persaudaraan di antara anggota masyarakat muslim (*ummah*). Tujuan ini tidak dapat dicapai jika distribusi kekayaan di antara para anggota masyarakat muslim berlangsung tidak adil; jurang antara si kaya dan si miskin amat lebar serta konflik antar kelas terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mencoba untuk menegakkan aturan distribusi kekayaan yang merata di antara anggota masyarakat muslim dengan mengambil tindakan yang amat efektif.

Teori distribusi kekayaan yang dibawa oleh Islam didasarkan pada filosofi yang jelas. Allah adalah pemilik segala sesuatu yang di langit dan di bumi dan

---

<sup>83</sup> “Tanya Jawab Islam Memaknai Jihad Zaman Now”, (On-line), tersedia di: <https://m.detik.com/news/berita/memaknai-jihad-zaman-now> (21 Juli 2020).

Dia adalah penjaga dan pemelihara semua makhluk Allah adalah “produsen” kekayaan yang sebenarnya.

Oleh karena Allah adalah pemilik dan produsen yang sebenarnya dari kekayaan, maka bagian Allah di dalam kekayaan itu pun besar dan dominan pula. Tetapi jelas pula bahwa Allah tidak membutuhkan apa pun. Oleh karena itu, bagian Allah sebagai akibat logisnya harus mengalir kepada anggota masyarakat yang miskin, yang membutuhkan, yang pada dan yang kurang beruntung. Bagian Allah dalam pembagian kekayaan itu terkadang dikumpulkan dalam bentuk pungutan wajib seperti zakat, zakat fitri, uang tebusan, dan sebagainya, dan terkadang pula dalam bentuk amal sukarela seperti infak dan sedekah. Secara umum, semua itu menciptakan distribusi kekayaan yang mulus di antara anggota masyarakat Muslim yang miskin.

Untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, jujur, dan merata, Islam menetapkan tindakan-tindakan yang positif dan prohibitif. Tindakan positif mencakup zakat, hukum kewarisan dan kontribusi lainnya baik yang bersifat wajib maupun sukarela (sedekah). Tindakan prohibitif mencakup dilarangnya bunga, dilarangnya menimbun, dilarangnya minum dan judi, di atas itu semua, dilarangnya semua upaya mendapatkan harta secara tak bermoral, tidak jujur, tidak adil, dan haram yang ternyata merupakan sebab utama terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang.

Alat yang pertama adalah zakat yang merupakan pungutan atau pajak wajib yang dikumpulkan oleh negara Islam dari si kaya dan didistribusikan kepada si miskin.<sup>84</sup>

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahiq* dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan “*centralistic*”.

Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), h. 77-79.

<sup>85</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakaah fii ilaaj al-Musyqilaat al-Iqtisaadiyah*) (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 139.

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahiq* yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.<sup>86</sup>

Dari sini, maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan *mustahiq* yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan keluar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Allah Swt telah menentukan *mustahiq* zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar *mustahiq*. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan *mustahiq*. Maksud adil di sini sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 143.

menjaga kepentingan masing-masing *mustahiq* dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.<sup>87</sup>

Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan, dan pentarjihan dari para ulama fiqih:<sup>88</sup>

1. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua *mustahiq* apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan *mustahiq* ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapat zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membaginya pada *mustahiq*.
2. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan *mustahiq*, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutan (*garim*) atau *ibni sabil* hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
3. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan *mustahiq* atau pribadi lain.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 148.

<sup>88</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., *Fiqhuz Zakaat*) (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), h. 670-672.

4. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
5. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan *mustahiq* bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang yang banyak dari satu golongan *mustahiq*, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.

Sistim distribusi zakat yang merupakan salah satu sarana pemberdayaan ekonomi umat, dapat dikategorikan kepada dua:<sup>89</sup>

1. Pendistribusian zakat secara konsumtif, artinya harta zakat dibagikan langsung kepada *mustahiq* yang untuk dimanfaatkan secara konsumtif.

- a. Bantuan Biaya Hidup

Pendistribusian zakat untuk porsi bantuan biaya hidup dapat diarahkan kepada *ashnaf* fakir-miskin yang berdasarkan pengamatan amil zakat terhadap kehidupan sehari-harinya memang membutuhkan bantuan hidup.

- b. Bantuan Biaya Pendidikan

Distribusi zakat untuk bantuan biaya pendidikan dapat dilakukan misalnya dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk meringankan beban para orang tuanya. Untuk memenuhi tarip administrasi lembaga/badan amil zakat dapat

---

<sup>89</sup> Mubasiru “Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2013), h. 500-501.

menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon penerima beasiswa.

c. Bantuan Biaya Kesehatan

Program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayanan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, bila memungkinkan lembaga/badan amil zakat dapat memprogramkan pengadaan mobil ambulance yang didanai dari dana zakat.

d. Bantuan Da'i

Da'i merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan agama (*i'la 'I kalimaatillah*). Maka sudah sewajarnya kalau lembaga amil zakat ikut memikirkan kesejahteraan para da'i dengan mengalokasikan dana zakat untuk disalurkan kepada mereka. Saudara dapat memasukkan para da'i kedalam kelompok *ashnaf sabilillah*.

2. Pendistribusian Dana Zakat yang Bersifat Produktif

Zakat yang didistribusikan secara produktif berarti *mustahiq* tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi, tetapi harus diusahakan terlebih dahulu, baik oleh *mustahiq* sendiri maupun oleh lembaga amil, yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha tersebut. Dalam pendistribusian zakat yang bersifat produktif dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa model:<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Mufti Afif dan Sapta Oktiadi "Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan serta Kelemahannya pada BAZNAS Magelang". *Jurnal Penelitian Islamic Economics*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2018), h. 146.

- a. Model sistim *in kind*, yaitu dana zakat yang diberikan berupa bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq*.
- b. Model sistim *qardul hasan*, yaitu sistem peminjaman modal usaha dengan hanya mengembalikan pokoknya tanpa ada tambahan jasa.
- c. Sistim *mudahrabah*, yaitu penanaman modal usaha dengan cara bagi hasil.
- d. Sistim akad *murabahah*, di sini *amil* bertindak sebagai penjual, sedangkan *mustahiq* sebagai pembeli dengan pembayaran sebesar modal ditambah dengan keuntungan yang disanggupi oleh *mustahiq*.

Umumnya pola pendistribusian bisa dikategorikan ke dalam empat bentuk yaitu sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung agar memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk peralatan sekolah, bea siswa, bantuan kesehatan, sarana ibadah, dan lain-lain.
- c. Distribusi bersifat produktif konvensional, zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja sendiri bagi fakir miskin seperti bantuan hewan ternak, alat sawah, pertukangan, dan lain-lain.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 145.

d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat dalam bentuk modal kerja bergulir bagi pedagang atau usaha kecil.

Dari kedelapan golongan mustahik zakat yang ditentukan Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 10 dapat diklasifikasi pada dua golongan yaitu kelompok permanen dan kelompok temporer. Kelompok permanen adalah golongan yang diasumsikan selalu ada dalam jangka waktu yang panjang, seperti fakir, miskin, dan amilin. Dalam penyaluran zakat, kelompok ini adalah golongan yang mendapat prioritas utama dari delapan golongan dengan cara urut-urutan seperti yang diurutkan Allah dalam surat At-Taubah. Kelompok temporer yaitu golongan mustahiq yang diasumsikan tidak selalu ada secara terus-menerus, seperti kelompok muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibn sabil.

Berdasarkan tingkat kebutuhan para mustahik zakat, maka dalam memanfaatkan dan pendayagunaan zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas mustahik. Dalam pengelolaan zakat, para amil zakat dengan keterbatasan sumber dana yang ada, harus memperhatikan tingkat kebutuhan riil mustahik. Apakah ia seorang fakir yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, maka yang diberikan adalah zakat dalam bentuk konsumtif dalam bentuk bahan makanan ataupun uang. Terhadap kelompok ini perlu dilakukan pembinaan mental dan spiritual agar bisa berubah menjadi manusia yang produktif. Namun, jika mustahik zakat itu adalah seorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, ia kesulitan untuk mendapatkan dana untuk modal kerjanya, maka dalam keadaan seperti ini zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal kerja. Lembaga amil zakat dapat melakukan pembinaan dalam bentuk

manajerial dan skill sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan nantinya dalam jangka panjang mustahik tersebut bisa berubah menjadi muzakki.<sup>92</sup>

### C. Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara teori (ilmu) dan praktek (seni) yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan penduduk (masyarakat). Ketiga tujuan tersebut sudah barang tentu saling berkaitan dan mempunyai pengertian yang luas. Untuk mencapai ketiga tujuan pokok tersebut, Winslow mengusulkan cara atau pendekatan yang dianggap paling efektif adalah melalui pengorganisasian masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan kesehatan masyarakat pada hakekatnya adalah menghimpun potensi masyarakat atau sumber daya (*resources*) yang ada di dalam masyarakat itu sendiri untuk upaya-upaya preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif kesehatan mereka sendiri. Pengorganisasian masyarakat dalam bentuk penghimpunan dan pengembangan potensi dan sumber-sumber daya masyarakat dalam konteks ini pada hakekatnya adalah menumbuhkan, membina, dan mengembangkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan kesehatan.<sup>93</sup>

Lingkungan hidup tentunya juga mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Lingkungan hidup yang dimaksud adalah segala sesuatu baik benda maupun

---

<sup>92</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 268.

<sup>93</sup> Syukra Alhamda dan Yustina Sriani, *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 3.

keadaan yang berada disekitar manusia, yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan masyarakat. Lingkungan hidup ini dapat dibagi dalam empat golongan:

1. Lingkungan biologik. Terdiri atas organisme-organisme hidup yang berada di sekitar manusia.
2. Lingkungan fisik. Terdiri atas benda-benda yang tak hidup yang berada di sekitar manusia. Termasuk dalam golongan ini udara, sinar matahari, tanah, air, perumahan, sampah, dan sebagainya.
3. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan lingkungan hidup yang abstrak. Yang merugikan seperti kemiskinan dan yang menguntungkan seperti kemakmuran yang merata pada setiap warga masyarakat.
4. Lingkungan mental sosial. Juga merupakan lingkungan hidup yg abstrak. Yang merugikan diantaranya sifat anti sosial, kebiadaban, dan mementingkan diri sendiri. Sedangkan yang menguntungkan seperti sifat gotong royong dan patuh.<sup>94</sup>

Menurut Hendrick L. Blumm, terdapat empat faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, lingkungan, keturunan, dan pelayanan kesehatan. Dari ke empat faktor tersebut ternyata pengaruh perilaku cukup besar diikuti oleh pengaruh faktor lingkungan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Ke empat faktor tersebut sangat berkaitan dan saling mempengaruhi.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 16-18.

<sup>95</sup> *Ibid.*, h. 24.

Upaya meningkatkan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat secara langsung juga dipermudah dengan adanya program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi masyarakat kurang mampu. Program ini berjalan secara sinergi dengan program pemerintah lainnya seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), wajib belajar, dan lain-lain.<sup>96</sup>

Kesehatan merupakan salah satu nikmat yang Allah Swt berikan kepada kita, namun terkadang musibah tidak dapat diduga datangnya, termasuk hilangnya nikmat sehat, yaitu datangnya sakit. Sakit dapat terjadi kapan saja dan pada siapa saja tidak terkecuali bagi para kaum dhuafa yang umumnya belum mampu mengakses fasilitas kesehatan. Untuk itu LAZISMU berupaya dengan memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Program ini dikhususkan untuk memberikan pendampingan dan motivasi kepada pasien di rumah sakit. Membantu pasien dalam pengurusan administrasi dan kebutuhan lainnya.<sup>97</sup>

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu yang terkait dengan topik skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Distribusi Zakat pada Santunan Kesehatan Masyarakat” yaitu sebagai berikut:

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, h. 25.

<sup>97</sup> LAZISMU Unimus, “Santunan Kesehatan Dhuafa LAZISMU Charity Health Care” (On-line), tersedia di: <http://lazismu.unimus.ac.id/index.php/program/santunan-kesehatan-dhuafa/> (19 Juli 2020).

1. Penelitian terdahulu dengan judul skripsi "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat Studi pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah" yang ditulis oleh Afdloluddin:<sup>98</sup>
  - a. Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengelolaan bencana (seperti air bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, juga diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program pelatihan keterampilan, seperti keterampilan service HP, budidaya jamur. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif tersebut didistribusikan kepada mereka yang secara fisik mampu untuk melakukan pekerjaan. Distribusi zakat dalam bentuk produktif ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan tujuan disyari'atkannya zakat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial.
  - b. Hambatan yang dihadapi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa adalah kesulitan dalam mencari mustahik dan kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik. Hambatan ini bisa diatasi dengan melakukan

---

<sup>98</sup> Afdloluddin, "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat", (Skripsi Program Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015), h. 118-119.

penyuluhan kepada masyarakat, agar tumbuh kesadaran di dalam diri mereka.

2. Penelitian terdahulu dengan judul skripsi “Manajemen Distribusi Zakat untuk Pendidikan Santri TPA di BAZNAS Kota Yogyakarta” yang ditulis oleh Fand Achmad Suseno:<sup>99</sup>

a. Manajemen Distribusi Zakat Untuk Pendidikan Santri TPA oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dilakukan dengan hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *ashnaf*. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. Mendahulukan santri TPA *mustahiq* dalam wilayah masing-masing atau di daerah Yogyakarta.

b. Pelaksanaan pendistribusian zakat untuk pendidikan santri TPA di BAZNAS Kota Yogyakarta dilakukan dengan kemaslahatan menciptakan generasi ulama yang berkualitas dan berkuantitas, membantu meningkatkan iman dan taqwa serta akhlak anak-anak santri TPA se-kota Yogyakarta untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam yang berada di kota Yogyakarta khususnya seluruh Indonesia pada umumnya.

c. Faktor pendukung BAZNAS kota Yogyakarta banyak kerjasama dalam pendataan dan pendistribusian zakat. Faktor penghambat terdapat pada

---

<sup>99</sup> Fand Achmad Suseno, “Manajemen Distribusi Zakat Untuk Pendidikan Santri TPA di BAZNAS Kota Yogyakarta”, (Skripsi Program Sarjana Strata 1 Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h. 75-76.

laporan surat pertanggungjawaban dari unit TPA kepada BAZNAS Kota Yogyakarta.

3. Penelitian terdahulu dengan judul skripsi “Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Karawang” yang ditulis oleh Mukhlisin.<sup>100</sup>

a. Pendistribusian adalah salah satu kegiatan dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam pemberdayaan ekonomi umat. Adapun proses pendistribusian yang dilakukan BAZDA Kab. Karawang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang berbentuk uang maupun barang. Sumber dana zakat yang dihasilkan oleh BAZDA Kab. Karawang terdiri dari zakat fitrah dan zakat profesi serta dana infaq dan shadaqah yang berasal dari ruang lingkup Pemerintahan Daerah (Pemda) Kab. Karawang dan masyarakat sekitar. Adapun pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh BAZDA Kab. Karawang didistribusikan kepada yang berhak menerima zakat diantaranya: Mustahik (8 Asnap), Bencana Alam, Yayasan, dan Pesantren. Proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZDA Kab. Karawang melalui BAZ Kecamatan, UPZ/DKM, kemudian ke Kelurahan dan Masyarakat.

b. Faktor pendukung BAZDA Kab. Karawang dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah adalah adanya dukungan dari berbagai pihak dalam mensosialisasikan BAZDA Kab. Karawang sebagai badan resmi pengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah diantaranya Tokoh Agama,

---

<sup>100</sup> Mukhlisin, “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang”, (Skripsi Program Sarjana Strata 1 Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), h. 91-92.

Pemerintahan Daerah (Pemda) Kab. Karawang dan langsung meng-SK kan keberadaan BAZDA Kab. Karawang, sehingga masyarakat mengetahui adanya badan resmi yang mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).

Dari ke tiga penelitian terdahulu, setelah penulis kritisi ternyata terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang objek kajiannya yaitu tentang distribusi zakat, sedangkan perbedaannya terletak pada stressing (penekanannya). Penelitian yang pertama menjelaskan tentang pendistribusian zakat bagi pemberdayaan masyarakat. Penelitian kedua menjelaskan tentang manajemen distribusi zakat untuk pendidikan santri TPA. Penelitian ketiga menjelaskan tentang pendistribusian zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, dari segi objek sama yaitu mengenai pendistribusian, tetapi dari segi stressing masalah yang akan peniliti lakukan ini jauh berbeda dengan yang sudah ada terdahulu, yaitu ingin mendistribusikan dana zakat melalui program santunan kesehatan masyarakat yang akan dilakukan di LAZISMU Pringsewu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- ‘Iri, Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Adhani, Abu Fatiah Al. *Kunci Ibadah Lengkap*. Jakarta Timur: Annur, 2005.
- Afifi, Agus Thayib dan Shabira Ika. *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Bandung: Percetakan Galangpress, 2010.
- Al-Mundziri, Imam. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Alhamda, Syukra dan Yustina Sriani. *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Arifin, Gus. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Bahreisj, Hussein. *Pedoman Fiqh Islam Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Djuanda, Gustian dkk. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: RajaGrafindo, 2006.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fitriani, Rahmi. *Ayo Mengenal Zakat*. Jakarta: Mediantara Semesta, 2010.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hafidhuddin, Didin. *Penetapan Wajib Zakat Berdasarkan Upah Minimum Regional dan Kebutuhan Hidup Minimum*. Tangerang: Alfabeta Press, 2005.
- . *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Isnani, 2006.

- Hamidy, Zainuddin, Nasharuddin Thaha, dan A. Rahman Zainuddin. *Shahih Bukhari*. Jakarta: Bumirestu, 1993.
- Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Hidayatullah, Syarif. *Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: Indocamp, 2018.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 1990.
- Jalil, Abdul. *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Mustofa, Bisri dan Ali Hasan. *Pendidikan Manajemen*. Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan, 2010.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Nurhayati, Siti dan Warsilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba empat, 2014.
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing, 2016.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., *Fiqhuz Zakaat*). Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1991.
- . *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.

- . *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauruu az-Zakaah fii ilaaj al-Musyqilaat al-Iqtisaadiyah*). Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rauf, A. Rauf dan A.S. Rasyid. *Zakat*. Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.
- Ridwan, Hasan. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*., Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ruysd, Ibnu. *Terjemah Bidayatu'i Mujtahid Jilid I*, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. *Zakat sebagai Ketahanan Nasional* Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.
- Saprida. *Fiqh Zakat Shodaqoh dan Wakaf*. Palembang: NoerFiki Offset, 2015.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Saud, Mahmud Abu. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Siyono, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syahatah, Husayn. *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tika, Moh Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana, 2015.

### Sumber Jurnal

Afif, Mufti dan Sapta Oktiadi. Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan serta Kelemahannya pada BAZNAS Magelang. *Jurnal Penelitian Islamic Economics*, Vol.4 No.2, Desember 2018.

Mubasiru. 2013. Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7 No.2, Desember 2013.

### Sumber On-line

LAZISMU Unimus, “Santunan Kesehatan Dhuafa LAZISMU Charity Health Care” (On-line), tersedia di: <http://lazismu.unimus.ac.id/index.php/program/santunan-kesehatan-dhuafa/> (19 Juli 2020).

Detiknews “Tanya Jawab Islam Memaknai Jihad Zaman Now” (On-line), tersedia di: <https://m.detik.com/news/berita/memaknai-jihad-zaman-now> (21 Juli 2020).

### Sumber Wawancara

Anhar, wawancara dengan anggota LAZISMU Pringsewu, Sukoharjo, 12 Mei 2020.

Aulia Indah Sari, wawancara dengan mustahiq program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu, Pringsewu, 19 Juli 2020.

Suharno, wawancara dengan ketua LAZISMU Pringsewu, Pringsewu, 10 April 2020.

Wiwik, wawancara dengan mustahiq program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu, Pringsewu, 18 Juli 2020.